

Insentif Pajak Sebagai Strategi UMKM Binaan Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Bandung

Wawan Hermawan¹, Muhammad Firman², Joko³

¹STKIP PGRI Sukabumi

e-mail: wawanhermawan@stkipgrisukabumi.ac.id

²STKIP PGRI Sukabumi

e-mail: muhammadfirman@stkipgrisukabumi.ac.id

³STKIP PGRI Sukabumi

e-mail: joko@stkipgrisukabumi.ac.id

Article History:

Received: 18 April 2023

Revised: 3 Mei 2023

Accepted: 5 Mei 2023

Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah mengenai pemberian insentif pajak; pemahaman atas masa pembayaran, penyeteroran dan pelaporan pajak; dan perhitungan atas pph (pajak penghasilan). kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kepada masyarakat melalui metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Target materi pada kegiatan penyuluhan PKM tercapai dengan cukup baik, dapat dilihat dari hasil pemahaman dari materi kegiatan. Untuk menerapkan hasil dari kegiatan masih diperlukan UMKM binaan di sektor kuliner dan fashion dapat melaksanakan pengadministrasian keuangan yang baik, merencanakan strategi keuangan yang baik dan perencanaan perpajakan tepat guna dan tertib administrasi.

Keywords: Insentif Pajak, UMKM, Covid 19

Correspondence author: Wawan Hermawan; wawanhermawan@stkipgrisukabumi.ac.id; Sukabumi; Indonesia

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade ekonomi Indonesia melambat bahkan terhenti sejenak karena adanya pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistika (BPS, 2020) telah mengumumkan bahwa ekonomi dan kegiatan bisnis Indonesia telah mengalami perlambatan pada kuartal 1/2020 sebesar 2,9%, dan dinyatakan menurun bila dilihat dari kuartal IV/2020 yang telah tercatat minus 2,41% hal ini diumumkan oleh Suhariyanto sebagai Kepala BPS. Beberapa saham dan perdagangan di seluruh dunia mengalami penurunan, di Indonesia sendiri banyak usaha-usaha yang mengalami defisit karena pemberhentian ekonomi yang disebabkan pemberlakuan lockdown di Indonesia, hal ini yang menyebabkan melemahnya kegiatan bisnis di Indonesia dan keuangan negara terutama dalam penerimaan pajak. Upaya untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan kegiatan bisnis serta dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Hal ini menimbulkan kesulitan terutama bagi para pelaku UMKM, omset yang terus menurun namun harus tetap memenuhi kewajiban pajak. Adanya insentif pajak diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak dan kepatuhan pajak.

Covid-19 telah menimbulkan economic shock, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global (Taufik, 2020). Insentif pajak UKM adalah kebijakan perpajakan atau praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak dalam hal ini yaitu pelaku UKM. Insentif pajak dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi, perusahaan akan merespons insentif pajak apabila melihat pengaruh positif terhadap cashflow karena pengurangan pajak terutang. Insentif pajak akan dilihat sebagai solusi keuangan sehingga dana yang tersedia makin banyak untuk diinvestasikan kembali

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM memiliki peranan dalam kegiatan usaha Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM juga merupakan wadah bagi para masyarakat yang memiliki kreatifitas. UMKM Kabupaten Bandung meliputi bidang kuliner, fashion, otomotif, agrobisnis, teknologi, pendidikan dan produk kreatif lainnya. Penerimaan pajak turun sejalan dengan tax expenditure meningkat. Peningkatan tax expenditure akan meningkatkan government expenditure, yang memberikan multiplier effect pada perekonomian nasional, diantaranya adalah peningkatan daya beli masyarakat yang akan meningkatkan PPN, serta stabilitas ekonomi, produktifitas usaha dan manajemen kas yang sehat diharapkan dapat meningkatkan potensi PPh terutang setelah periode insentif berakhir

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama dilakukan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan mitra. Survey awal yang dilakukan oleh tim pengusul untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait dampak COVID-19. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 dengan metode daring melalui zoom karena masih dalam masa pembatasan penyebaran covid 19. Adapun metode kegiatan pengabdian menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi yang dipilih untuk menyampaikan materi. Pemanfaatan laptop dan Liquid Crystal Display (LCD) membantu peserta pelatihan lebih mudah memahami dan mengingat materi pelatihan relatif banyak dengan waktu pelatihan yang terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Insentif pajak PMK 86/2020 bagi UMKM yang diberikan pemerintah berupa PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan ditanggung oleh pemerintah selama enam bulan, dengan begitu wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak 0,5% dari omset namun tarif menjadi 0%. Syarat wajib pajak UMKM yang dapat menerimanya adalah wajib pajak UMKM harus melakukan penyampaian laporan realisasi untuk memanfaatkan pajak penghasilan final yang ditanggung oleh pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak dan berakhir sampai Desember 2020. Menurut Ayu (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu

atau organisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik sekarang maupun di masa mendatang. Pemerintah selama ini telah melakukan sosialisasi mengenai insentif pajak baik melalui media cetak maupun online mengenai kebijakan-kebijakan insentif pajak diantaranya PP 46/2013, PP 23/2018, tax holiday, tax allowance, revaluasi asset untuk tujuan perpajakan ditahun 2015 dan 2016 dan masih banyak lagi insentif yang telah diberikan kepada wajib pajak selama ini. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) menjelaskan bahwa pemerintah sampai sekarang tengah menggalakkan sosialisasi perpajakan mengenai PMK 86/2020 kepada wajib pajak UMKM dikarenakan realisasinya tidak mencapai 10% di bulan Juli 2020.

Sejak pandemi Covid-19 diumumkan, banyak bidang ekonomi domestik dan global telah terpengaruh, dampak pandemi paling menonjol pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di berbagai media juga diberitakan bahwa sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, para pelaku UMKM mulai menghadapi berbagai kesulitan bisnis, akibatnya UMKM setidaknya mengalami penurunan pendapatan sebesar kurang lebih 50%. Untuk itu, pemerintah mengambil strategi untuk mempertahankan bisnis di berbagai industri yang terkena dampak Covid-19 dengan memberikan stimulus ekonomi dalam bentuk insentif perpajakan.

Permasalahan yang sering muncul di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah terkadang wajib pajak melakukan registrasi NPWP hanya untuk memenuhi persyaratan bank atau sebagai syarat untuk menerbitkan izin usaha. Persyaratan pendaftaran NPWP (Pengusaha) antara lain fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan usaha atau SKU (disebut juga SKU) dinas atau dinas terkait izin usaha, dan fotokopi akta keluarga (wajib apabila yang pendaftar seorang istri) Selain itu, diperlukan juga formulir pernyataan bisnis yang ditandatangani dengan materai Rp. 6000, dan mengisi formulir pendaftaran NPWP yang disediakan oleh biro pajak dan ditandatangani oleh pemohon. Bahkan selain langsung ke biro pajak, Anda juga bisa mengisi data diri di laman online melalui <https://ereg.pajak.go.id> untuk melengkapi registrasi NPWP.

KESIMPULAN

Penggunaan fasilitas teknologi dan komunikasi, penyaluran kredit bank kepada masyarakat, dan penurunan tarif pajak penghasilan final merupakan faktor-faktor yang mendorong perkembangan UMKM Indonesia, dan juga faktor-faktor yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan Tax Planning (Insentif pajak). Pemerintah membantu UMKM dalam kegiatan sehari-hari. Meski begitu, karena beberapa faktor pendukung dinilai kurang efektif, pertumbuhannya masih tergolong lambat. Sehingga dukungan UMKM diperlukan untuk dapat bertahan hidup. Akibat tekanan ekonomi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan melalui insentif perpajakan kepada wajib pajak yang terkena dampak COVID-19.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Ida. (2020). Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta. <https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-insentif-minim-apa-komentar-anda-rebut-hadiah-rp15-juta-21953>.
- Alwi, T., Handayani, E., (2018). Keunggulan Bersaing UKM yang dipengaruhi oleh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk, *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 20(3), 193-202
- Taufik dan Eka A. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(1)
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat (2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Tahunan DJP 2018 Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak.(2019).Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019. Jakarta: Direktorat JenderalPajak.
- Direktorat Jenderal Pajak.(2020). Kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah Sektor UMKM Diperpanjang Hingga Desember 2020. Didapat dari https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.pjp?jdl=Kebijakan_Pajak_Ditanggung_Pemerintah_Sektor_UMKM_Diperpanjang_Hingga_Desember_2020&news_id=121755&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=pajak%20UMKM&halaman=1,1 5 Januari 2022, Pukul 21.05 WIB